

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI YANG DAPAT DIGUNAKAN
KAMPANYE RAPAT TERBUKA DAN RAPAT UMUM**

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 118/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 92/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG DAPAT DIGUNAKAN KAMPANYE RAPAT TERBUKA DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap lokasi yang dapat digunakan kampanye rapat terbuka dan rapat umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 35/PL.01.5-Kpt/ 3278/KPU-Kot/XI/ 2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 92/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat peraga Kampanye dan Lokasi Milik Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan Kampanye Rapat Terbuka dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat lokasi yang tidak layak digunakan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 92/PL.01.5-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat peraga Kampanye dan Lokasi Milik Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan Kampanye Rapat Terbuka dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1312); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 118/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/IV/2019 diatur tentang :

Perubahan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 92/PL.01.5-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat peraga Kampanye dan Lokasi Milik Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan Kampanye Rapat Terbuka dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Perubahan sepanjang mengenai Lokasi yang dapat digunakan untuk Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 9 April 2019.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 118/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/IV/2019 Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 92/PL.01.5-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2018 tentang Lokasi

Pemasangan Alat peraga Kampanye dan Lokasi Milik Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan Kampanye Rapat Terbuka dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 **terkait dengan** Lokasi Milik Pemerintah Daerah untuk Kampanye Rapat Terbuka dan Rapat Umum Lokasi Milik Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan Kampanye Rapat Terbuka dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya.

- Lampiran 2 halaman.

